



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 21/PP.04.1-BA/3321/2023 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak pelantikan, yaitu pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEEMPAT : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan, Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657274/2023 (DIPA 2023) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Anita Djar Puspitasari

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MIJEN KABUPATEN
DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MIJEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Urut	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
1	HARIS AFNAN	Laki-laki	MIJEN	BAKUNG	Desa Bakung, RT 02 RW 03, Kec. Mijen, Kab. Demak, Jawa tengah
2	Agus Supriyanto	Laki-laki	MIJEN	BAKUNG	Bakung RT.001 RW.002
3	Akromah	Perempuan	MIJEN	BAKUNG	Bakung, RT 03/05 Mijen Demak
4	moh rokim	Laki-laki	MIJEN	BANTENGMATI	BANTENGMATI RT 01 RW 02
5	ADIB NOR FUAD	Laki-laki	MIJEN	BANTENGMATI	Bantengmati RT 3 RW 4 Kec. Mijen Demak
6	Ahmad fardian kiromi	Laki-laki	MIJEN	BANTENGMATI	Desa Bantengmati Rt 06/01
7	SUPARNO	Laki-laki	MIJEN	BERMI	DESA BERMI, KECAMATAN MIJEN, KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH. RT:01/RW:01
8	Moh Kusen	Laki-laki	MIJEN	BERMI	Desa Bermi Rt. 03 Rw. 01 Kec. Mijen Kab. Demak Prov Jawa Tengah kode pos 59583
9	MUFRIKAH	Perempuan	MIJEN	BERMI	Desa Bermi RT 02 RW 01
10	Yusuf Bahtiyar	Laki-laki	MIJEN	GEMPOLSONGO	Gempolsongo, RT 03 RW 02

No Urut	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
11	Roihannatus Saidah	Perempuan	MIJEN	GEMPOLSONGO	Gempolsongo RT. 04/RW. 01
12	MUHAMMAD HASAN MU'ID	Laki-laki	MIJEN	GEMPOLSONGO	DESA GEMPOLSONGO RT/RW 02/01, KECAMATAN MIJEN, KABUPATEN DEMAK
13	MUHAMAD MASFUI	Laki-laki	MIJEN	GENENG	Desa Geneng RT. 07 RW. 03
14	Serli Indriyani	Perempuan	MIJEN	GENENG	Geneng Rt 02/01
15	Ihda Rifqi fardina	Laki-laki	MIJEN	GENENG	Desa Geneng
16	Miftahus surur	Laki-laki	MIJEN	JLEPER	Jleper rt 3 rw 2 mijen demak
17	Nur Rofiq	Laki-laki	MIJEN	JLEPER	Dukuh Ngemplak RT. 002 RW. 004
18	NAILI SA'ADAH	Perempuan	MIJEN	JLEPER	Desa jleper RT 01 RW 01
19	Suhartoyo	Laki-laki	MIJEN	MIJEN	Mijen
20	Nur Amatullah Afifah	Perempuan	MIJEN	MIJEN	Desa Mijen, RT 03 RW 02
21	Cahyanto kurniawan	Laki-laki	MIJEN	MIJEN	Mijen RT 01 RW 04 Mijen Demak
22	SUWANDI	Laki-laki	MIJEN	MLATEN	Mlaten Rt 4 rw 3
23	Siti Umi Khandaroh	Perempuan	MIJEN	MLATEN	Desa Mlaten, Gang 10, Rt. 02 Rw.05
24	IRA KISMIYANI	Perempuan	MIJEN	MLATEN	Mlaten rt 01 rw 01 Mijen Demak
25	Ianatul Masalahah	Perempuan	MIJEN	NGEGOT	Desa Ngegot RT 2 RW 2

No Urut	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
26	SANTOSO	Laki-laki	MIJEN	NGEGOT	Desa Ngegot, RT. 01 RW. 03
27	NINIK SUTARNI	Perempuan	MIJEN	NGEGOT	Dusun Pangge, RT. 01 RW. 03 Desa Ngegot
28	Fatkhur Roziqin	Laki-laki	MIJEN	NGELOKULON	Desa ngelo kulon RT 08 RW 02
29	Jamal Mustajib	Laki-laki	MIJEN	NGELOKULON	Desa Ngelokulon RT.08 RW.02 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak
30	MAULANA FIRDAUS AFFANDY	Laki-laki	MIJEN	NGELOKULON	DESA.NGELOKULON RT.09/RW.02 KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
31	Suwadi	Laki-laki	MIJEN	NGELOWETAN	Desa Ngelowetan rt.02 / rw.02
32	Novia Puspitasari	Perempuan	MIJEN	NGELOWETAN	Ngelowetan Rt 01 Rw 05
33	Subangkit Try Handoyo	Laki-laki	MIJEN	NGELOWETAN	DS. NGELO WETAN RT01/01
34	Nur Khamim,S.Ag.	Laki-laki	MIJEN	PASIR	jl. Puntadewa
35	SUGIYARTO	Laki-laki	MIJEN	PASIR	JL.PUNTODEWO
36	Usman	Laki-laki	MIJEN	PASIR	Jl.werkudara
37	Esti Mualifah	Perempuan	MIJEN	PECUK	Desa Pecuk RT 002 RW 002
38	Muhammad Hasan	Laki-laki	MIJEN	PECUK	RT.01 RW.03
39	MOHAMMAD ABDUL KHAFID	Laki-laki	MIJEN	PECUK	Pecuk, 02/03
40	Muhamad faqih saefulloh	Laki-laki	MIJEN	REJOSARI	rejosari rt03 rw04

No Urut	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
41	Abdul Muiz	Laki-laki	MIJEN	REJOSARI	Rejosari Rt 03 Rw 04
42	Hana Iqlima Hidayana	Perempuan	MIJEN	REJOSARI	Rejosari rt.01 rw.04 mijen demak
43	Muhamad Hanjar Kurniawan	Laki-laki	MIJEN	TANGGUL	Jalan Mahakam RT 01 RW 03
44	Ahmad toha	Laki-laki	MIJEN	TANGGUL	Desa tanggul rt 02 rw 04
45	Khoirul mutaqin	Laki-laki	MIJEN	TANGGUL	Jln. Kademangan Rt 1 Rw 2 Tanggul Mijen Demam

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

